

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada, maka dapat diambil dua kesimpulan antara lain :

3. Risiko yang harus diperhitungkan terhadap penawaran *underestimate* yang dapat mempengaruhi kualitas proyek konstruksi yang paling signifikan antara lain :
 - Mutu material tidak sesuai dengan spesifikasi.
 - Material yang digunakan kurang dari yang dibutuhkan.
 - Jumlah alat yang digunakan tidak memadai

4. Adapun tindakan *preventive* dan *corrective* yang harus dilakukan pada faktor-faktor risiko penawaran *underestimate* terhadap kualitas proyek konstruksi jalan dan jembatan di propinsi DKI Jakarta, antara lain sebagai berikut:

A. Mutu material tidak sesuai dengan spesifikasi.

a) Tindakan Preventive :

- *Pre Construction Meeting (PCM)* dilakukan sebelum pelaksanaan fisik dimulai dan dalam rapat pra pelaksanaan tersebut untuk mendapatkan kesepakatan bersama dan visi penyelesaian pekerjaan yang sama sesuai dengan apa yang sudah tertuang didalam Dokumen Kontrak dan Kontrak Perjanjian Kerja.
- Contoh bahan / material yang akan digunakan dimintakan persetujuan Direksi, bila disetujui kemudian dibawa ke laboratorium yang ditunjuk / direkomendasikan oleh proyek, guna diadakan test karakteristik sesuai spesifikasi teknik / petunjuk Direksi untuk selanjutnya dibuat campuran pendahuluan (*Preliminary Mix*) dan percobaan campuran (*Trial Mix*).
- Pengukuran dan penandaan lokasi pekerjaan (pemasangan profil) yang akan dilaksanakan sesuai Gambar Rencana bersama Direksi.

- Pengawas lapangan dan konsultan pengawas harus lebih cermat dalam menjalankan tugasnya
- Pengendalian Kepala Satker/ Kuasa, Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen harus efektif.

b) Tindakan Corrective :

- Memerintahkan kontraktor untuk melakukan pekerjaan diruas fungsional yang mengalami kerusakan
- *Mutual check* dilakukan bersama - sama dengan Direksi untuk mendapatkan pekerjaan yang sebenarnya dilaksanakan / gambar terpasang (*as built drawing*) sebagai dasar volume pekerjaan yang akan dimintakan pembayarannya.
- Konsultan supervisi memberi teguran 1, 2 dan 3 kepada kontraktor
- Pekerjaan dicek, jika masih dibatas toleransi biaya dikurangi, jika tidak maka pekerjaan tersebut dibongkar dan diganti yang baru.
- Pemutusan kontrak dan penarikan jaminan pelaksanaan

B. Material yang digunakan kurang dari yang dibutuhkan.

a) Tindakan Preventive :

- *Pre Construction Meeting (PCM)* dilakukan sebelum pelaksanaan fisik dimulai dan dalam rapat pra pelaksanaan tersebut untuk mendapatkan kesepakatan bersama dan visi penyelesaian pekerjaan yang sama sesuai dengan apa yang sudah tertuang didalam Dokumen Kontrak dan Kontrak Perjanjian Kerja.
- Contoh bahan / material yang akan digunakan dimintakan persetujuan Direksi, bila disetujui kemudian dibawa ke laboratorium yang ditunjuk / direkomendasikan oleh proyek, guna diadakan test karakteristik sesuai spesifikasi teknik / petunjuk Direksi untuk selanjutnya dibuat campuran pendahuluan (*Preliminary Mix*) dan percobaan campuran (*Trial Mix*).
- Dalam pengiriman besi dan baja struktur disertakan sertifikat / surat hasil pemeriksaan dan pengujiannya untuk diserahkan kepada Direksi.

- Permintaan persetujuan untuk pengecekan hasil pekerjaan kepada Direksi. Apabila diperlukan, maka test Core Drill dilaksanakan untuk kontrol silang terhadap ketebalan dan kadar aspal terpasang dilapangan.
- Penyedia Jasa bersama Tim Proyek melaksanakan peninjauan ke pabrik, dalam rangka inspeksi pekerjaan pembuatan beton pracetak.
- Pengawas lapangan dan konsultan pengawas harus lebih cermat dalam menjalankan tugasnya
- Pengendalian Kepala Satker/ Kuasa, Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen harus efektif.

b) Tindakan Corrective :

- Memerintahkan kontraktor untuk melakukan pekerjaan diruas fungsional yang mengalami kerusakan.
- Konsultan supervisi memberi teguran 1, 2 dan 3 kepada kontraktor.
- Pekerjaan dicek, jika masih dibatas toleransi biaya dikurangi, jika tidak maka pekerjaan tersebut dibongkar dan diganti yang baru.
- Pemutusan kontrak dan penarikan jaminan pelaksanaan

C. Jumlah alat yang digunakan tidak memadai

a) Tindakan Preventive :

- *Pre Construction Meeting (PCM)* dilakukan sebelum pelaksanaan fisik dimulai dan dalam rapat pra pelaksanaan tersebut untuk mendapatkan kesepakatan bersama dan visi penyelesaian pekerjaan yang sama sesuai dengan apa yang sudah tertuang didalam Dokumen Kontrak dan Kontrak Perjanjian Kerja.
- Melakukan rapat lapangan sekali dalam satu minggu, dan membicarakan setiap penyimpangan yang terjadi serta mencari solusinya
- Pengawas lapangan dan konsultan pengawas harus lebih cermat dalam menjalankan tugasnya
- Pengendalian Kepala Satker/ Kuasa, Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen harus efektif.

b) Tindakan Corrective :

- Memerintahkan kontraktor untuk melakukan penambahan alat sesuai dengan yang dibutuhkan
- Penambahan jam kerja

6.2 Saran

Dalam penelitian ini adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan sampel yang lebih terdistribusi dengan normal, sehingga dapat dijadikan masukan bagi pimpinan perusahaan maupun pemerintah dalam menentukan kebijakan.
2. Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa kontraktor sebaiknya jangan dengan metode tender penawaran terendah. Karena kontraktor berkompetisi semata-mata hanya pada harga penawaran dan ini akan berpotensi mutu konstruksi akan rendah.